

KEDUDUKAN WAKAF DALAM EKONOMI DAN STRATEGI PENGEMBANGANNYA

Jefik Zulfikar Hafizd

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon
Email: jefikzulfikarhafizd@syekhnurjati.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan studi pustaka yang bersumber dari kajian literatur seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan fatwa. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari kedudukan wakaf dalam ekonomi dan bagaimana strategi pengembangan wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan wakaf dalam ekonomi adalah sebagai instrument ekonomi yang memiliki manfaat berkelanjutan. Manfaat wakaf akan terus ada selama pokok harta benda wakaf ada. Strategi pengembangan wakaf agar bisa menjadi lebih optimal bisa dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, memahami faktor internal dan eksternal dalam pengelolaan wakaf, mengubah prioritas dalam distribusi peruntukkan wakaf, menerbitkan sukuk atas manfaat harta wakaf yang menjadi underlying asset, dan pembentukan Bank Wakaf sebagai Lembaga Keuangan Syariah. Keberhasilan pengembangan wakaf di Indonesia memerlukan dukungan penuh dari pemerintah, ulama dan masyarakat. Berbagai hal terkait wakaf perlu dirumuskan ulang dan pengelolaan wakaf perlu dilakukan secara profesional dengan orientasi pada wakaf produktif. Lembaga wakaf sebagai lembaga sosial keagamaan hendaknya selain mementingkan kepentingan sosial juga mampu mengembangkan lembaganya sendiri agar semakin besar dan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak.

Kata Kunci: *Wakaf, sumber daya ekonomi, strategi pengembangan*

ABSTRACT

This research is a literature study sourced from literature reviews such as books, journals, regulations, and fatwas. This research aims to study the position of waqf in the economy and how to develop waqf strategies. The results showed that the position of waqf in the economy is an economic instrument that has sustainable benefits. The benefits of waqf will continue to exist as long as the main property of waqf exists. The strategy of developing waqf to be more optimal can be carried out by applying the principles of Good Corporate Governance, understanding internal and external factors in the management of waqf, changing priorities in the distribution of the allocation of waqf, issuing Sukuk for the benefits of waqf assets which are the underlying assets, and establishing Bank Wakaf as a Sharia Financial Institution. The success of developing waqf in Indonesia needs to be fully supported by the government, ulama, and society. Various things related to waqf need to be reformulated and waqf management needs to be done professionally with an orientation towards productive waqf. Waqf institutions as socio-religious institutions should not only be concerned with social interests but also be able to develop their institutions so that they are bigger and can provide more benefits.

Keywords: *Waqf, economic resources, development strategy*

A. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu unsur paling penting dalam membangun perekonomian umat Islam. Wakaf telah dipraktekkan sejak awal Islam berkembang, nabi Muhammad Saw merupakan orang pertama yang mengamalkan wakaf. Nabi membeli sebidang tanah milik anak yatim kemudian tanah tersebut diwakafkan untuk dibangun masjid Nabawi di atasnya. Kemudian sahabat Umar bin Khaththab ra mewakafkan tanah yang sangat subur di Khaibar sebagaimana anjuran nabi untuk menahan pokoknya (tanah) dan menyedekahkan hasilnya (buah). Kemudian sahabat Ustman bin Affan ra membeli sebuah sumur atas anjuran nabi lalu menggratiskan air dari sumur kepada semua orang.

Di Indonesia wakaf telah dilakukan bahkan sejak sebelum era penjajahan. Potensi wakaf sangat besar namun belum bisa tercapai karena berbagai kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya wakaf, manajemen pengelolaan yang kurang baik, kurangnya jumlah nazhir profesional, dan pengawasan yang masih lemah. Pengawasan menjadi unsur yang mutlak harus dilakukan¹. Keterbatasan pemahaman tentang wakaf menyebabkan peruntukan wakaf di Indonesia cenderung ditujukan pada untuk kepentingan ibadah khusus saja dan kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat². Sebagian besar wakaf ditujukan untuk kepentingan pembangunan masjid, lahan tanah pekuburan, dan pembangunan pesantren.

Wakaf memiliki fungsi sosial yang manfaatnya akan terus mengalir kepada penerima wakaf dan pahalanya bisa menjadi bekal bagi kehidupan wakif di akhirat selama harta wakaf masih bisa dimanfaatkan. Wakaf bisa mendukung pembangunan melalui pemerataan kesejahteraan di kalangan umat serta dapat menjadi solusi penanggulangan

kemiskinan. Wakaf didasarkan pada asas ta'awun atau saling tolong menolong, tidak berorientasi pada profit³. Eksistensi wakaf tidak hanya menyangkut dimensi pribadi seorang muslim, melainkan juga memberikan dampak baik bagi orang lain. Kesadaran masyarakat untuk berwakaf melalui lembaga menunjukkan perkembangan yang baik. Antusiasme masyarakat dapat dilihat dari aspek tranformasi keagamaan yang lebih biroktatis dan modern, pendistribusian dana wakaf melalui berbagai program sosial yang dinamis, dan inovasi penggalangan dana dari masyarakat⁴. Wujud adanya antusiasme masyarakat bisa terlihat dari banyaknya penelitian terkait wakaf baik di Indonesia maupun internasional. Pengelolaan wakaf yang berbasis riset bisa lebih efektif karena telah dikaji secara mendalam.

Secara umum praktik wakaf di Indonesia terbagi atas tiga periodisasi yakni wakaf dalam tataran praktik, tataran masyarakat adat, dan tataran hukum negara. Wakaf dalam tataran praktik dimulai setelah ajaran Islam masuk ke Nusantara dan menjadi hukum negara pada masa kerajaan Islam. Wakaf dalam tataran masyarakat adat dimulai ketika hukum adat menerima lembaga wakaf diterima menjadi bagian dari hukum adat di Indonesia. Wakaf dalam tataran sebagai hukum negara terbagi atas dua bagian yakni pada masa penjajahan pemerintah Kolonial Belanda dan pemerintahan Republik Indonesia.

Pada masa Belanda wakaf menjadi organisasi sosial keagamaan yang hanya mengurus kepentingan keagamaan saja seperti pembangunan sekolah, madrasah, pondok pesantren, dan masjid yang didirikan di atas tanah wakaf. Pada masa pemerintahan Republik Indonesia periode awal kemerdekaan ditetapkan peraturan pemerinah terkait waka, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun

¹ Farid Rifai, "Analisis Sistem Pengawasan Wakaf Di Indonesia," in *1st Annual Conference of Ihtifaz: Islamic Economics, Finance, and Banking* (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2020), 115–125.

² Muhammad Faisal, "Sikap, Norma Subjektif, Religiusitas, Dan Partisipasi Terhadap Wakaf Tunai," *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2020): 235–250.

³ Nabilah Amalia Balad, "Prinsip Ta'awun Dalam Konsep Wakaf Dengan Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Jurnal Hukum Magnum Opus* II, no. 2 (2019): 18–28.

⁴ Hilman Latief, Syarif As' Ad, and Miftakhul Khasanah, "Fleksibilitas Pemaknaan Wakaf Tunai Di Indonesia: Studi Terhadap Lembaga Filantropi Dan Lembaga Keuangan," *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 11, no. 1 (2015): 66–95.

1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. PP tersebut hanya mengatur mengenai perwakafan tanah saja dan penggunaannya terbatas untuk kegiatan sosial-keagamaan. Hingga tahun 2001 perkembangan wakaf mengalami kemandekan karena sedikitnya regulasi yang mengatur. Pada tahun 2001 para pelaku ekonomi syariah mengusung paradigma baru yaitu konsep wakaf uang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tahun 2002 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf uang sebagai respon dari kian menguat dan pentingnya wakaf uang. Tahun 2004 secara reguatif wakaf memiliki Undang-Undang tersendiri yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang memungkinkan masyarakat (nazhir) dapat mewakafkan harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak berwujud atau tidak berwujud uang yang dapat dikelola sebagai wakaf produktif⁵.

Wakaf memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan zakat, infaq dan sedekah. Zakat yang dibayarkan akan habis wujudnya setelah didistribusikan, begitu pula dengan sedekah dan infaq. Wakaf memiliki prinsip utama yaitu pokok wakaf harus tetap ada tetapi manfaatnya yang diberikan sehingga manfaat wakaf akan tetap ada selama pokoknya ada. Peruntukkan wakaf di Indonesia lebih condong untuk kepentingan ibadah khusus dan kurang pada pemberdayaan ekonomi. Berbagai kekurangan dalam pengelolaan wakaf dapat dimaklumi karena keterbatasan pemahaman tentang harta yang diwakafkan maupun peruntukannya⁶. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil sekarang, peranan wakaf sangat bisa dirasakan, wakaf berpotensi meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi⁷.

Mengingat pentingnya wakaf bagi banyak pihak maka penelitian terkait kedudukan wakaf dalam ekonomi sangat penting untuk

mempertegas posisi wakaf. Selain itu bagaimana strategi pengembangan wakaf perlu dikaji lebih jauh agar pengelolaan hingga pendistribusian wakaf dapat diimplementasikan dengan lebih profesional sehingga potensi wakaf yang begitu besar bisa diperoleh.

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Wakaf

Wakaf atau waqaf merupakan serapan bahasa Arab waqafa yang memiliki makna menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri. Wakaf berarti menahan harta untuk tidak dipindahkan kepemilikannya. Wakaf termasuk *infaq fi sabilillah* yang sangat dianjurkan sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 267, al-Baqarah ayat 261, dan Ali Imran ayat 92. Selain itu wakaf didasarkan pada hadis nabi Muhammad Saw ketika beliau pertama datang ke Madinah. Rasulullah Saw membeli sebidang tanah milik anak yatim seharga 800 dinar untuk diwakafkan. Di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang dikenal dengan nama masjid Nabawi. Hadis kedua berkisah tentang Umar bin Khaththab ra yang mendapatkan tanah di Khaibar. Tanah tersebut sangat subur dan kaya akan buah serta menjadi tanah terbaik yang ia miliki. Umar meminta petunjuk kepada Nabi tentang penggunaan tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan pokoknya (tanah) dan menyedekahkan hasilnya (buah). Kisah ketiga wakaf tentang anjuran nabi untuk membeli sebuah sumur milik seorang Yahudi kemudian sahabat Ustman bin Affan ra mengajukan diri untuk membelinya. Setiap orang di madinah sangat membutuhkan air, sedangkan sumber air yang tersisa hanya sumur tersebut. Ustman membeli sumur seharga 20 ribu dirham kemudian menggratiskan air dari sumur kepada semua orang.

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda milik wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf memiliki tujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sebagaimana

⁵ Ulya Kendana, *Hukum Wakaf Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017).

⁶ Bashlul Hazami, "Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia," *Analisis* XVI, no. 1 (2016): 173-204, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/download/742/633>.

⁷ Faisal, "Sikap, Norma Subjektif, Religiusitas, Dan Partisipasi Terhadap Wakaf Tunai."

fungsinya⁸. Harta wakaf sebagai aset ekonomi dapat digunakan untuk menunjang kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Pemanfaatan harta wakaf dalam suatu kegiatan produktif bisa menciptakan keuntungan yang hasilnya bisa sepenuhnya digunakan demi kepentingan sosial dan ibadah. Pelaksanaan wakaf harus memenuhi kriteria adanya wakif, nazhir, benda, ikrar, peruntukan, dan jangka waktu.

Wakif merupakan pihak baik perseorangan, organisasi ataupun badan hukum yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif perseorangan harus seorang dewasa, berakal, tidak terhalang dalam mengerjakan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda yang akan diwakafkan. Wakif organisasi dapat berwakaf atas harta benda milik organisasi jika memenuhi ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Begitupula wakif badan hukum dapat berwakaf atas harta benda miliknya jika memenuhi ketentuan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan⁹.

Nazhir merupakan pihak penerima, pengelola, sekaligus pengembang harta benda wakaf yang berasal dari wakif. Posisi nazhir bisa diemban oleh perseorangan, organisasi ataupun badan hukum. Perseorangan bisa menjadi nazhir jika memenuhi persyaratan warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Organisasi dan badan hukum bisa menjadi nazhir jika memenuhi persyaratan meliputi pengurus yang memenuhi persyaratan menjadi nazhir perseorangan serta bergerak pada bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam¹⁰.

Harta benda wakaf merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak yang diwakafkan oleh wakif yang memiliki nilai ekonomi serta bisa bertahan lama sehingga bisa dimanfaatkan untuk jangka panjang. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan jika benar-benar dimiliki dan dikuasai sepenuhnya

oleh wakif secara sah. Barang yang masih dalam kondisi kredit tidak bisa diwakafkan begitupula barang yang sedang disewakan kepada pihak lain. Benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman, dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun, dan benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹¹.

Ikrar wakaf merupakan pernyataan wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya baik secara lisan maupun tulisan kepada nazhir. Wakif melaksanakan ikrar kepada nazhir di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar Wakaf dapat dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan kemudian dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Wakif dapat menunjuk kuasa dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi apabila tidak dapat menyatakan ikrar wakaf atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena atasan yang dibenarkan oleh hukum. Wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan dewasa, Islam, berakal sehat, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Setidaknya ikrar wakaf memuat nama dan identitas Wakif, nama dan identitas Nazhir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf¹². Untuk menjaga harta wakaf supaya memiliki kekuatan hukum maka adanya ikrar wakaf dianggap perlu dilakukan dihadapan PPAIW dan tanah wakaf perlu dicatat statusnya agar tidak dijual oleh ahli waris. Harta benda wakaf boleh dipergunakan

⁸ Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Indonesia, 2004).

⁹ Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Indonesia, 2004.)

¹⁰ Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Indonesia, 2004).

¹¹ Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Indonesia, 2004)

¹² Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Indonesia, 2004).

untuk beberapa kepentingan seperti kegiatan dan sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, bantuan kepada yang membutuhkan (fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa), peningkatan ekonomi umat, dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Penetapan peruntukan harta benda wakaf dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf. Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Jangka waktu pemanfaatan harta benda wakaf bisa untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu tergantung kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum yang dikehendaki¹³.

Di Indonesia peraturan perundang-undangan tentang wakaf telah ada sebelum Indonesia merdeka. Isi peraturan maupun jenis peraturannya belum mengatur secara lengkap tentang wakaf serta tidak mencakup banyak aspek wakaf pada masa kolonial. Peraturan perundang-undangan tentang wakaf banyak dibuat setelah era reformasi. Ditetapkannya UU no. 41 tahun 2004 tentang wakaf menjadi tonggak sejarah berkembangnya perwakafan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia berdasarkan syariah sebagaimana tecermin pada Pasal 2 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah¹⁴. Adapun peraturan Perundang-undangan tentang wakaf antara lain:

- a. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Penjelasannya.
- b. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 dan Penjelasannya.
- c. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Penjelasannya.

- d. Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
- e. Peraturan Menteri Agama RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
- f. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.
- g. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang dan Lampirannya.
- h. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 800 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang dan Lampirannya.

Negara menghendaki masyarakat atau institusi pengelola wakaf untuk mengelola wakaf secara kelembagaan dan pendistribusiannya difokuskan pada hal yang produktif. Munculnya wakaf uang yang bisa dipergunakan untuk investasi yang tentunya memiliki banyak manfaat bagi masyarakat menjadi salah satu ciri wakaf produktif. Penguatan pengelolaan wakaf oleh organisasi sosial-keagamaan, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) bisa meningkatkan pemahaman tentang orientasi keuntungan, regulasi dan supervisi, dan orientasi publik terhadap wakaf¹⁵.

2. Pengelolaan Wakaf

Nazhir harus mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif sebagaimana tujuan, fungsi, dan peruntukannya berdasarkan prinsip syariah. Nazhir tidak diperbolehkan mengubah peruntukan harta benda wakaf kecuali atas

¹³ Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Indonesia, 2004).

¹⁴ BWI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia (BWI), 2018).

¹⁵ Makhrus, "Dinamika Kebijakan Negara Dalam Pengelolaan Wakaf Di Indonesia," *JSSH: Jurnal Sains Sosial dan Humaniora* 2, no. 41 (2018): 209–224.

dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Izin tersebutpun bisa diberikan jika harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf. Pengelolaan dan pengembangan juga memerlukan penjamin yakni lembaga penjamin syariah¹⁶.

Bagian paling penting dalam wakaf adalah pengelolaan yang profesional dan produktif untuk memaksimalkan fungsi pencapaian manfaat wakaf sehingga bisa dirasakan oleh penerima wakaf. Pengelolaan wakaf dilakukan oleh nazhir baik secara perorangan, organisasi atau lembaga hukum. Pengelola harus merupakan pihak yang berintegritas, profesional, dan bertanggungjawab. Selain itu pengelola sebaiknya memiliki sifat inovatif dan kreatif sehingga bisa menjawab persoalan dalam penghimpunan wakaf dari masyarakat yang belum maksimal dan pendistribusiannya pada bidang yang produktif.

3. Pelaporan dan Pengawasan Wakaf

Pelaporan dan pengawasan wakaf merupakan hal yang diperlukan untuk menjaga kredibilitas nazhir. Nazhir harus profesional dan berintegritas dalam mengelola wakaf sehingga tingkat kepercayaan masyarakat akan semakin baik. Dengan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf maka jumlah wakaf akan terus meningkat. Pada dasarnya potensi wakaf tidak memiliki batasan, semua harta bisa diwakafkan selama bersumber dari yang halal.

Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota melaporkan pendaftaran wakaf uang secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri melalui kantor wilayah Kemenag provinsi. Kepala Kanwil Kemenag provinsi melaporankan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. LKS-PWU melaporankan keuangan wakaf uang meliputi jumlah, nilai, dan nilai bagi hasil pengelolaan wakaf pada akhir tahun. Laporan pengelolaan mencakup penjelasan terkait pengelolaan, pengembangan, penggunaan hasil pengelolaan wakaf uang dan

rencana pengembangan wakaf yang akan dilakukan pada tahun berikutnya¹⁷.

Tugas pengawasan wakaf dipegang oleh Direktur Jenderal Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, dan masyarakat. Dirjen atas nama Menteri Agama melakukan pengawasan terhadap LKS-PWU melalui laporan tahunan, monitoring dan evaluasi wakaf uang. Hasil pengawasan dapat menjadi pertimbangan Menteri untuk memberikan pembinaan terhadap LKS-PWU, apabila LKS-PWU ditemukan melakukan pelanggaran maka Menteri bisa memberikan sanksi administratif sesuai tingkat kesalahan berupa peringatan tertulis, penghentian sementara, atau pencabutan izin. Akuntan Publik dapat ditunjuk oleh Menteri untuk memeriksa laporan keuangan wakaf uang¹⁸.

BWI mengawasi wakaf uang yang dikelola oleh nazhir melalui laporan tahunan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh Nazhir. Hasil pengawasan dapat digunakan untuk menyusun penilaian kinerja dan pembinaan. BWI dapat menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa laporan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf uang¹⁹.

Masyarakat dapat mengawasi Nazhir dengan menyampaikan laporan jika ada indikasi pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan secara tertulis kepada kantor Kemenag kabupaten/kota dan/atau BWI²⁰. Lembaga wakaf sebagai nazhir harus diaudit dan diawasi kegiatannya agar bisa memelihara, mengembangkan dan mendistribusikan hasil wakaf dengan maksimal dan akuntabel. Pemerintah dan masyarakat memiliki wewenang mengawasi lembaga wakaf baik secara aktif maupun pasif²¹.

¹⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang (Indonesia, 2009).

¹⁸ Rifai, "Analisis Sistem Pengawasan Wakaf Di Indonesia."

¹⁹ Rifai, "Analisis Sistem Pengawasan Wakaf Di Indonesia."

²⁰ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

²¹ Rifai, "Analisis Sistem Pengawasan Wakaf Di Indonesia."

¹⁶ Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Pengawasan aktif dapat dilakukan dengan pemeriksaan langsung terhadap nazhir atas pengelolaan wakaf, minimal satu kali dalam setahun. Pengawasan pasif dapat dilakukan dengan pengamatan terhadap laporan nazhir terkait pengelolaan wakaf. Dalam melaksanakan pengawasan, pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen²². Nazhir wajib memberikan laporan terkait pengelolaan harta benda wakaf selain uang kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan BWI secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali mencakup pelaksanaan pengelolaan, pengembangan dan penggunaan hasil pengelolaan²³.

4. Kedudukan Wakaf dalam Ekonomi

Wakaf memiliki kedudukan sebagai instrument ekonomi yang memiliki manfaat berkelanjutan. Harta wakaf merupakan harta pemberian sukarela dari wakif yang bisa dipergunakan oleh nazhir tanpa beban yang berat. Beban yang dimaksud misalnya bagi hasil atau bahkan biaya bunga yang harus dibayarkan jika ingin mendapatkan suatu harta. Harta wakaf bisa diperoleh secara gratis sehingga jika dikelola secara produktif maka potensi memperoleh keuntungan usaha yang bersumber dari harta wakaf akan semakin besar. Keuntungan usaha yang diperoleh merupakan bagian dari wakaf produktif. Pokok harta yang menjadi modal dasar usaha akan tetap ada selama bendanya tidak rusak.

Wakaf perlu mendapat perhatian ekstra, apalagi pada umumnya wakaf berbentuk benda tidak bergerak tanpa pengelolaan secara produktif seperti digunakan untuk masjid, pesantren, sekolah, dan pemakaman²⁴. Wakaf bisa digunakan pada sektor ekonomi agar menjadi produktif. Wakaf tanah bisa dijadikan lahan perkebunan yang menghasilkan berbagai

jenis tanaman atau bisa dijadikan tempat wisata alam. Bahkan pada wakaf tanah yang dibangun masjid di atasnya sekalipun bisa dikelola menjadi produktif dengan menyewakan halaman masjid kepada pedagang yang berjualan, hasil sewa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kegiatan ibadah.

Pengelolaan wakaf memerlukan perubahan paradigma dari tradisional menjadi produktif dalam bentuk wakaf tunai. Wakaf produktif merupakan kesadaran yang perlu dimasyarakatkan demi meningkatkan kualitas hidup baik di dunia maupun di akhirat. Adanya wakaf bisa memberi kontribusi pada penyelesaian permasalahan ekonomi melalui berbagai macam program pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat. Pemanfaatan berbagai alternatif pendanaan sumber harta untuk wakaf akan memperkuat kemampuan ekonomi umat. Potensi wakaf khususnya wakaf tunai sangat luar biasa apalagi jika mendapatkan penanganan manajemen yang profesional²⁵.

5. Strategi Pengembangan Wakaf

Pengembangan wakaf dapat dilakukan melalui beberapa strategi meliputi penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*, memahami faktor internal dan eksternal, mengubah prioritas wakaf, menerbitkan sukuk, dan pembentukan Bank Wakaf.

Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) merupakan istilah yang populer dan telah menjadi topik bahasan utama serat terus dikaji oleh para pelaku bisnis, akademisi, pembuat kebijakan, dan lain sebagainya. Konsep *good corporate governance* kian berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan bertambahnya kompleksitas dan tekanan bisnis perusahaan dalam menghadapi persaingan²⁶. Prinsip-

²² Pasal 56 Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Indonesia, 2006).

²³ Pasal 28 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang (Indonesia, 2013).

²⁴ Hazami, "Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia."

²⁵ Mulyono Jamal et al., "Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah Di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta," *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 1 (2019): 49–66.

²⁶ Ananto Triwibowo, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf" 04, no. 1 (2020): 123–146; Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate*

prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* mencakup transparansi akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran, dan kesetaraan. Keterbukaan informasi terkait wakaf mulai dari perencanaan, pengumpulan, hingga pendistribusian perlu dibuat agar pengelolaan wakaf bersifat akuntabel. Pengelolaan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab karena wakaf adalah amanah. Pengelola memiliki wewenang untuk mengatur pendistribusian tanpa adanya intervensi pihak yang tidak berkepentingan dan tidak bertanggung jawab. Kewajaran dan kesetaraan dalam pengelolaan wakaf perlu dijaga agar pengelolaan wakaf tetap pada koridor yang tepat tidak menyalahi aturan agama dan Negara.

Good Corporate Governance dalam Islam berlandaskan pada prinsip tauhid, taqwa, ridha, keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan²⁷. Pengelola wakaf dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Penerapan *Good Corporate Governance* akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat sehingga jumlah wakaf yang diterima oleh pengelola wakaf.

Memahami Faktor Internal dan Eksternal

Faktor internal dan eksternal dapat mempengaruhi pengembangan wakaf. Faktor internal bersumber dari keunggulan dan kelemahan dalam pengelolaan wakaf. Keunggulan dalam pengelolaan mencakup instrumen pengelolaan yang variatif, adanya fatwa MUI dan UU wakaf, kemudahan berwakaf, basis sumber dana yang luas, dan konsep fikih wakaf yang fleksibel, dinamis dan terbuka. Sedangkan faktor yang menjadi kelemahan mencakup kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya Sumber Daya Manusia yang profesional, aset wakaf belum teridentifikasi dan tersertifikasi dengan baik, jaringan bisnis yang lemah, serta tingkat

kepatuhan sebagian lembaga wakaf yang masih kurang²⁸.

Faktor eksternal pengelolaan wakaf berupa peluang dan ancaman dalam pengelolaan wakaf. Faktor yang menjadi peluang antara lain mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, adanya dukungan pemerintah, potensi wakaf tunai yang tak terhingga, minat masyarakat terhadap ekonomi syariah semakin tinggi, munculnya banyak lembaga keuangan syariah baru, dan berdirinya banyak program studi yang mengkaji ekonomi Islam di perguruan tinggi. Sementara faktor yang menjadi ancaman bersumber dari kondisi ekonomi yang tidak menentu, sebagian besar nazhir yang masih tradisional, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai, lemahnya political will pemegang otoritas, dan belum sempurnanya UU wakaf yang ada²⁹.

Mengubah Prioritas Wakaf

Prioritas wakaf perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga bisa mendorong pembangunan kualitas sumber daya manusia. Sebagian besar aset wakaf di Indonesia menurut sistem informasi wakaf Kementerian Agama RI digunakan untuk musholla, masjid dan pemakaman (77,75%) dibanding untuk sekolah dan pesantren (13,85%) serta fasilitas sosial lain (8,40%). Lembaga pengelola wakaf hendaknya fokus pada pendidikan kemudian kesehatan. Bidang pendidikan disamping bersifat keilmuan juga bisa menjadi lembaga yang dapat dikomersilkan sehingga dana wakaf bisa terus berkembang. Sektor kesehatan menjadi prioritas kedua mengingat kesehatan merupakan kebutuhan utama manusia. Badan Wakaf Indonesia dan berbagai pihak yang terkait perlu melakukan sosialisasi edukasi tentang wakaf secara berkala³⁰.

Governance Di Lembaga Zakat (Yogyakarta: Kaukaba, 2016).

²⁷ Masyudi Muqorobin, "Fikih Tata Kelola Organisasi Laba: Sebuah Pengantar," in *Seminar Nasional Tata Kelola Dan Rapat Kerja Tanggal 25-27 Maret 2011* (Purwokerto: Universitas Muhammadiyah, 2011).

²⁸ Aam Slamet Rusydiana and Solihah S. Rahayu, "Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia?," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2019).

²⁹ Aam Slamet Rusydiana and Solihah S. Rahayu, "Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia?," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2019).

³⁰ Aam Slamet Rusydiana, Sudana, and Linar Marlina, "Manakah Prioritas Sektor Pengembangan

Untuk membangun sumber daya manusia yang baik perlu sarana pendidikan yang baik. Peran wakaf untuk membiayai sektor pendidikan sangat penting. Contoh terbaik dari lembaga yang mendistribusikan wakaf pada pendidikan adalah Universitas Al-Azhar di Kairo Mesir. Dengan berlimpahnya wakaf produktif yang dimiliki lembaga pendidikan maka banyak pelajar yang bisa menempuh pendidikan meskipun dari kalangan kurang mampu melalui beasiswa.

Menerbitkan Sukuk

Salah satu langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf adalah melalui penerbitan sukuk. Penerbitan sukuk setidaknya bisa melibatkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai nazhir, *developer*, *special purpose vehicle* (SPV) selaku penerbit sukuk, dan investor. Penerbitan sukuk bisa menggunakan harta wakaf sebagai *underlying asset*. Pengelolaan aset perlu memperhatikan keawetan harta wakaf. Penerbitan sukuk sejatinya perlu menimbulkan manfaat baik untuk kepentingan umum. Penerbitan sukuk tentu tidak boleh memberikan keuntungan kepada orang atau pihak yang tidak dibenarkan menurut syariat³¹.

Sukuk Al Intifa'a hampir mirip dengan akad Sukuk Ijarah, dimana terdapat aset pendukung yang mendasari diterbitkannya sukuk. *Underlying Asset* tidak berbentuk aktiva berwujud, melainkan manfaat atas aset. Al Intifa'a bermakna mengambil manfaat, yakni manfaat aset yang dijadikan sebagai *Underlying Asset* pada penjualan sukuk. Investor atau pemegang sukuk berhak atas penggunaan manfaat aset penerbit sukuk, namun tidak berhak memiliki aset tersebut, sukuk ijarah yang melambangkan kepemilikan atas manfaat dari aset (bukan wujud aset)³².

Penerbitan sukuk bisa juga dengan menggunakan skema dari sukuk wakaf yaitu BWI menyewakan wakaf tanah kepada developer untuk dibangun bangunan yang bisa diproduktifkan melalui sewa. Developer bisa menunjuk SPV setelah selesai pembangunan untuk menerbitkan Sukuk Wakaf. Tanah wakaf memiliki status sebagai *underlying Asset* dan hanya sukuk wakaf yang diperjualkan kepada masyarakat sebagai investor jangka waktu panjang. Developer menyelesaikan masa sewa kepada BWI dengan menyerahkan bangunan yang telah dibangun. Pembayaran kepada BWI tidak perlu dilakukan tiap bulan atau tiap tahun melainkan secara utuh dalam bentuk bangunan setelah bangunan selesai³³.

Pembentukan Bank Wakaf

Salah satu langkah untuk menciptakan wakaf produktif adalah melalui pembentukan Bank wakaf yang merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang menjalankan aktivitas wakaf uang. Aktivitas bank wakaf mencakup proses penghimpunan, pendayagunaan, dan pendistribusian wakaf harta benda wakaf berupa uang untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Bank wakaf dapat mendukung pengelolaan wakaf uang³⁴. Dengan adanya bank wakaf maka masyarakat bisa lebih mudah untuk menyerahkan harta untuk diwakafkan. Selain itu lembaga-lembaga sosial keagamaan bisa menjalin kerjasama dengan bank wakaf untuk menciptakan suatu usaha produktif yang bisa menghasilkan keuntungan untuk kemudian digunakan dalam kepentingan ibadah.

C. KESIMPULAN

Kedudukan wakaf dalam ekonomi adalah sebagai instrument ekonomi yang memiliki manfaat berkelanjutan. Strategi pengembangan

Wakaf Di Indonesia?," *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 4, no. 1 (2019).

³¹ Duniyati Ilmiah, "Optimalisasi Asset Wakaf Melalui Sukuk Wakaf Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 9, no. 2 (2019): 138–146.

³² Siska Lis Sulistiani, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pengembangan Wakaf Berbasis Sukuk Untuk Pemberdayaan Tanah Yang Tidak Produktif Di Indonesia," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 18, no. 2 (2018): 175.

³³ Ilmiah, "Optimalisasi Asset Wakaf Melalui Sukuk Wakaf Di Indonesia."

³⁴ Nun Harrieti and Lastuti Abubakar, "Pembaruan Regulasi Sektor Jasa Keuangan Dalam Pembentukan Bank Wakaf Di Indonesia," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. September (2020): 1–14; Fauziah Kurnianingtyas, "Analisis Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Dengan Cashback Menggunakan OVO Cash Di Merchant Rekanan OVO Kota Surabaya" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

wakaf agar bisa menjadi lebih optimal bisa dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, memahami faktor internal dan eksternal dalam pengelolaan wakaf, mengubah prioritas dalam distribusi peruntukkan wakaf, menerbitkan sukuk atas manfaat harta wakaf yang menjadi underlying asset, dan pembentukan Bank Wakaf sebagai Lembaga Keuangan Syariah. Keberhasilan pengembangan wakaf di Indonesia memerlukan dukungan penuh dari pemerintah, ulama, dan masyarakat. Berbagai hal terkait wakaf perlu dirumuskan ulang dan pengelolaan wakaf perlu dilakukan secara profesional dengan orientasi pada wakaf produktif. Lembaga wakaf sebagai lembaga sosial keagamaan hendaknya selain mementingkan kepentingan sosial juga mampu mengembangkan lembaganya sendiri agar semakin besar dan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Balad, Nabilah Amalia. "Prinsip Ta'awun Dalam Konsep Wakaf Dengan Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Jurnal Hukum Magnum Opus II*, no. 2 (2019): 18–28.
- BWI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia (BWI), 2018.
- Faisal, Muhammad. "Sikap, Norma Subjektif, Religiusitas, Dan Partisipasi Terhadap Wakaf Tunai." *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2020): 235–250.
- Harrieti, Nun, and Lastuti Abubakar. "Pembaruan Regulasi Sektor Jasa Keuangan Dalam Pembentukan Bank Wakaf Di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. September (2020): 1–14.
- Hazami, Bashlul. "Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia." *Analisis XVI*, no. 1 (2016): 173–204.
<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/download/742/633>.
- Ilmiah, Duniyati. "Optimalisasi Asset Wakaf Melalui Sukuk Wakaf Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 9, no. 2 (2019): 138–146.
- Jamal, Mulyono, Jarman Arroisi, Nia Puji, and Khurun'in Zahro. "Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah Di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta." *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 1 (2019): 49–66.
- Kendana, Ulya. *Hukum Wakaf Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2017.
- Kurnianingtyas, Fauziah. "Analisis Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Dengan Cashback Menggunakan OVO Cash Di Merchant Rekanan OVO Kota Surabaya." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Latief, Hilman, Syarif As' Ad, and Miftakhul Khasanah. "Fleksibilitas Pemaknaan Wakaf Tunai Di Indonesia: Studi Terhadap Lembaga Filantropi Dan Lembaga Keuangan." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 11, no. 1 (2015): 66–95.
- Makhrus. "Dinamika Kebijakan Negara Dalam Pengelolaan Wakaf Di Indonesia." *JSSH: Jurnal Sains Sosial dan Humaniora* 2, no. 41 (2018): 209–224.
- Muqorobin, Masyudi. "Fikih Tata Kelola Organisasi Laba: Sebuah Pengantar." In *Seminar Nasional Tata Kelola Dan Rapat Kerja Tanggal 25-27 Maret 2011*. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah, 2011.
- Rifai, Farid. "Analisis Sistem Pengawasan Wakaf Di Indonesia." In *1st Annual Conference of Ihtifaz: Islamic Economics, Finance, and Banking*, 115–125. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2020.
- Rusydiana, Aam Slamet, and Solihah S. Rahayu. "Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia?" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2019).
- Rusydiana, Aam Slamet, Sudana, and Linar Marlina. "Manakah Prioritas Sektor Pengembangan Wakaf Di Indonesia?" *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 4, no. 1 (2019).
- Sulistiani, Siska Lis. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pengembangan Wakaf Berbasis

- Sukuk Untuk Pemberdayaan Tanah Yang Tidak Produktif Di Indonesia.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 18, no. 2 (2018): 175.
- Triwibowo, Ananto. “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf” 04, no. 1 (2020): 123–146.
- Yulianti, Rahmani Timorita. *Good Corporate Governance Di Lembaga Zakat*. Yogyakarta: Kaukaba, 2016.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang*. Indonesia, 2009.
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang*. Indonesia, 2013.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Indonesia, 2006.
- Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Indonesia, 2004.